

PEMANFAATAN VIRTUAL ACCOUNT

UNTUK PEMBAYARAN BIAYA KASASI/ PENINJAUAN KEMBALI/HAK UJI MATERIIL

ASEP NURSOBAH

Hakim Yustisial pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung

> Mahkamah Agung Republik Indonesia



Apa itu Virtual Account?



Virtual Account (VA) adalah nomor identifikasi pelanggan (costumers) yang dibuka oleh Bank atas permintaan perusahaan (baca: lembaga) untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya sebagai nomor rekening tujuan penerimaan (collection);



Latar Belakang Pemanfaatan VA oleh Kepaniteraan MA





- Saat ini, biaya perkara kasasi/peninjauan kembali perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara dikirimkan melalui rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung pada BNI Syariah dengan nomor rekening 179179175.
- Pengiriman biaya perkara dilakukan oleh pihak berperkara ketika upaya hukum didaftarkan atau dikirimkan oleh pengadilan ketika pemberkasan selesai.



Latar Belakang

Pemanfaatan VA oleh Kepaniteraan MA

- Dengan prosedur seperti ini, rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung akan menerima biaya perkara sebelum perkara tersebut diregistrasi bahkan sebelum berkas perkara diterima di Mahkamah Agung.
- Keadaan ini menyulitkan Mahkamah Agung untuk mengidentifikasi peruntukan biaya perkara dengan perkara yang akan ditangani di Mahkamah Agung. Kesulitan ini akan bertambah apabila penyetoran biaya perkara tanpa disertai informasi perkara yang diajukan upaya hukum antara lain: nomor perkara tingkat pertama/banding dan nama pihak berperkara;



Latar Belakang

•

Pemanfaatan VA oleh Kepaniteraan MA

- Biaya perkara yang disetor ke rekening Kepaniteraan MA, tidak bisa dipisahkan/bercampur antara biaya perkara untuk perkara yang belum diregister, biaya perkara untuk perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan dan biaya perkara untuk perkara yang telah selesai.
- Kondisi ini dari perspektif pengelolaan keuangan merupakan keadaan yang tidak tertib. Apalagi saat ini Kepaniteraan Mahkamah Agung memaksimalkan penggunaan biaya proses untuk percepatan penanganan perkara melalui kegiatan koreksi bersama, rapat di luar jam kerja, konsinyering baca berkas, penggandaan berkas untuk kepentingan membaca serentak, dan lain-lain. Penggunaan biaya tersebut saat ini tanpa memperhitungkan apakah uang yang digunakan berasal dari biaya perkara yang sedang diperiksa, atau dikoreksi.
- Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan rekomendasi kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mencari solusi atas persoalan tersebut sehingga status uang perkara yang berada dalam rekening bank dapat dipisahkan berdasarkan status penyelesaian perkara, yaitu perkara yang belum terdaftar, perkara yang sedang dalam proses dan perkara yang sudah dikirim ke pengadilan pengaju. Rekomendasi BPK tersebut dipertegas oleh perintah Ketua Mahkamah Agung Nomor 23.a/KMA/HK.01/IV/2015 tanggal 15 April 2015.








- Mahkamah Agung, melalui Sistem Informasi Administrasi Perkara, dapat mengetahui setiap uang yang disetor ke rekening Kepaniteraan secara real time dan diketahui pula identitas penyetornya secara otomatis dari mulai nama, nomor perkara, nama pengadilan dan informasi lainnya yang dibutuhkan sehingga dapat setiap saat dilakukan tabulasi data sesuai kebutuhan dan rekomendasi dari BPK
- Penggunaan virtual account memberikan fleksibilitas bagi pemohon kasasi/peninjauan kembali untuk melakukan pembayaran tanpa terikat di satu bank dan dapat menggunakan beragam cara pembayaran seperti ATM, SMS banking, dan internet banking
- Pemohon kasasi/peninjauan kembali mendapatkan informasi dari sistem bahwa setoran telah diterima oleh rekening penampung;
- Mahkamah Agung dapat memprediksi secara akurat perkara yang akan diterima di Mahkamah Agung



SKEMA PEMANFAATAN VIRTUAL ACCOUNT Berbasis BNI E-Collection






- Integrasi yang menghubungkan Sistem Aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dengan Sistem BNI e-Collection.
- 2. Mahkamah Agung RI menginformasikan nomor Virtual Account kepada pihak yang mengajukan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali.
- 3. Pemohon Kasasi/Peninjauan Kembali membayar biaya perkara menggunakan Virtual Account melalui channel BNI Syariah ataupun channel Bank lain.
- 4. Dana diterima oleh rekening Giro Mahkamah Agung RI secara realtime dan dapat langsung efektif digunakan.
- 5. Flagging pembayaran dikirimkan kepada Mahkamah Agung RI (Sistem Aplikasi Direktori Putusan) secara realtime.
- 6. Notifikasi pembayaran email akan dikirimkan kepada Pemohon Kasasi, Pengadilan dan Mahkamah Agung.

Format Rekening Virtual Setoran Biaya Perkara



Terdiri dari 16 digit nomor rekening



ALUR PROSEDUR PENGGUNAAN VIRTUAL ACCOUNT









- Pihak berperkara mendaftarkan upaya hukum ke pengadilan tingkat pertama
- Petugas pengadilan menaksir panjar biaya


Petugas pengadilan membuat rekening virtual untuk setiap perkara yang diajukan upaya hukum menggunakan aplikasi Direktori Putusan Pihak berperkara berdasarkan email yang didaftarkan, mendapat notifikasi dari Bank BNI tentang Nomor Rekening Virtual dan jumlah biaya perkara yang harus dibayar

Republik Indonesia









Pihak berperkara, membayar biaya perkara kasasi ke rekening virtual yang telah dibuat, melalui counter bank, ATM, atau mobile banking Sistem BNI akan memberitahukan kepada penyetor melalui email bahwa uang sudah diterima oleh rekening tujuan (Rekening Kepaniteraan) Sistem Informasi Perkara menerima notifikasi dari sistem BNI tentang uang yang sudah diterima di rekening pooling KEpaniteraan disertai informasi penyetor

Republik Indonesia

Mekanisme Pembuatan Rekening Virtual oleh Petugas Pengadilan

- Virtual Account dibuat menggunakan Aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung;
- Pengadilan harus memastikan putusan tingkat pertama yang diajukan upaya hukum telah terunggah di Direktori Putusan Mahkamah Agung
- Akses ke sistem admin Direktori Putusan menggunakan username dan password yang telah diberikan

 Mahkamah Agu Republik Indones

Langkah-langkah



 Temukan putusan yang diajukan upaya hukum, pilih menu virtual account

Direktori Putusan - Putusan				MENU trator
▼ Pencarian Sederhana				
Pencarian Canqqih Nomor Register Tgl Register Pengadilan	No Surat Pengantar Jenis Perkara - Pihak	- Semua	Tgl Putus Status Upaya Hukui ▼ BHT Semua ▼ Publikasi Semua ▼	VIRTUAL ACCOUNT
		D	aftar Putusan	
	6546/Pdt.G/2016/PA.Bwi.	Para Pihak	PENGGUGAT DAN TERGUGAT	\$ Rekening Virtual
Tgl Register	13-12-2016	Tgl Putus	19-07-2017	Heave History
Jenis Perkara	I	Amar	KABUL	<u> </u>
	PA BANYUWANGI	Upaya Hukum		→ Sorotan
ВНТ		орауа пакаш		<u> </u>
Publikasi	Ya	Status Upaya Hukum	(-)	X Hapus
Dibuat Awal	07-09-2017 20:10:52 @401369	Relasi Putusan		
Update Terakhir	07-09-2017 20:10:52 @401369			
Nomor Register	2977/Pdt.G/2017/PA.Bwi	Para Pihak	PENGGUGAT DAN TERGUGAT	S Rekening Virtual
Tingkat	Pertama			Upaya Hukum
Tgl Register	07-07-2017	Tgl Putus	07-08-2017	
Jenis Perkara	Perdata / Perceraian	Amar	KABUL	<u>Edit</u>
Pengadilan	PA BANYUWANGI			- Sorotan
ВНТ	Ya	Upaya Hukum		✓ Terbitan
Publikasi	Ya	Status Upaya Hukum	(-)	★ Hapus
Dibuat Awal	07-09-2017 20:08:55 @401369	Relasi Putusan		
Update Terakhir	07-09-2017 20:08:55			

Lengkapi isian form pada menu virtual account, kemudian klik simpan



Petunjuk Pengisian Form



Nama Pemohon

 diisi dengan nama pihak yang mengajukan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali;

Kedudukan di Tingkat 1 Pilih kedudukan pemohon kasasi/PK pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama, apakah sebagai Penggugat atau Tergugat;

Alamat email

diisi dengan alamat email Pemohon Kasasi/kuasa hukumnya.
 Penulisan alamat email lebih dari satu harus dipisahkan menggunakan tanda baca titik koma (;) dan tanpa ada pemisah (sepasi)

Nomor Telepon/HP

- Agar diisi dengan nomor handpone pemohon kasasi

Jenis Permohonan Upaya Hukum


Pilih upaya hukum yang sesuai

Besar Biaya Perkara

 Pilih biaya perkara yang sesuai dengan jenis upaya hukum merujuk pada peraturan yang telah ditetapkan





Jika proses berhasil, menu status rekening virtual akan terisi dengan informasi nomor VA dan tanggal expired VA



Nomor Virtual Account akan dikirim ke e-mail yang didaftarkan, atau dicetak dari aplikasi Direktori Putusan oleh staf pengadilan







Prosedur Pembayaran



- Pembayaran biaya perkara kasasi/PK dilakukan melalui nomor rekening virtual yang tertera dalam lembar tagihan;
- Pembayaran dapat dilakukan ke counter bank, ATM, atau mobile Banking dari semua bank;
- Pembayaran harus dilakukan sebelum waktu jatuh tempo yang ditentukan dalam lembar tagihan;
- Apabila pembayaran dilakukan setelah melewati waktu jatuh tempo, maka harus dibuatkan lagi rekening virtual oleh staf pengadilan



Pembayaran Tunai

Melalui Counter BNI (Syariah)



1. Datang ke Bank BNI Syariah, mengambil nomor antrian Teller

Mengisi Formulir Setoran Rekening: (Gambar berikut)



- Pilih setoran tunai
- Tuliskan nominal Jumlah Setoran, sesuai dengan nominal yang tertera pada email nasabah
- Isi nama pemilik dan 16 Nomor Virtual Account (988 12345 12345678)
- Isi nama dan tanda tangan Penyetor
- Nama dan tanda tangan Pejabat diisi oleh Bank
- 2. Serahkan Formulir Setoran Rekening ke Teller
- 3. Serahkan uang ke Teller, dengan nominal yang tertera pada email tagihan nasabah (pemohon kasasi/PK)
- 4. Menunggu Mutasi Transaksi pada Teller
- 5. Teller memberikan Slip Setoran Rekening
- 6. Selesai.



Pembayaran Tunai

Melalui Counter selain BNI (Syariah) - contoh Bank Mandiri

1. Datang ke Bank Mandiri, mengambil nomor antrian Teller

Mengisi Aplikasi Setoran/Transfer : (Gambar 2)

harap dilakukan transaksi berikut piente din tiju transardian langa dilakukan transaksi berikut piente din tiju transardian langa dilakukan transaksi kelikut piente din tiju transaksi transaksi kelikut piente din tin	si setoran/t it/transfer/cle	transfer/kliring/inkaso earing/collection form					man	diri
VALIDASI validation PENERIMA penericalizary Junita Ratna Sari Junit	kepada to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk harap dilakukan transaksi berikut pinose an Pas transaksi lens transaksi			setonan be retrening sensiel			Klirion inkano I I Bank Dra	
PENERIMA Device of fund Devi	ditulis dengar	n huruf cetak fill in with block let	ters				107-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	2000
PENRIMA Desenticary Desenticary Juwita Ratna SARI Juwita Ratna SARI 1988008201031222 Second resemble Second r			applicant Nama name	omor telepon	Juwita Rat	na Sari	L I non-mident	+1
In which cransites announce or industries Commission commissions Dua Juta Rupiah Sear Perspirationen (SWIFT-RTGS/SSKN)	bening 988 bening 988 promor telepon clephone number Be	vita Ratna SARI 80008201031222 nk BNI jompongan V No. 31 RT 1/5	Source of f	und Deb deb yet gira	SAKSI et rekening: et account:	Yelute swyercy	3 Noestera	
Sub Tubel Collet cate Spilal Contract Spilal	institut etimosei of triducite triducite (SWIFT /BTGS/SI ti in en (SWIFT /BTGS/SI ti in ander (SWIFT/BTGS/SI ti in ander (SWIFT	Chia y Thomas and Constitution on the several of this constitution is	dispositioner of the state of t	Dua Ju NSAKSI harge Debote stresponden	at rehening	Liant	C L L L L L	

- Isi nama penerima dan Nomor Rekening penerima / 16 Nomor Virtual Account (misalnya: 988 12345 12345678)
- Isi 'Bank BNI Syariah' sebagai Bank penerima dan alamat penerima
- Tuliskan nominal Transfer, sesuai dengan nominal yang tertera pada email nasabah
- Pada Biaya Transaksi, pilih tunai apabila pembayaran dilakukan secara tunai, pilih debet apabila pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan.
- 2. Serahkan Aplikasi Setoran/Transfer ke Teller
- 3. Serahkan uang ke Teller, dengan nominal yang tertera pada email nasabah
- 4. Menunggu Mutasi Transaksi pada Teller
- 5. Teller memberikan Slip Setoran/Transfer
- 6. Selesai.



Pembayaran Melalui ATM BNI/BNI Syariah



- 1. Masukkan PIN, pilih bahasa
- 2. Pilih menu Transfer
- 3. Pilih 'dari Rekening Tabungan'
- 4. Pilih 'Rekening BNI'
- 5. Masukkan 16 Nomor Virtual Account (misalnya: 8791 098214012161), kemudian tekan `Benar'
- 6. Masukkan Jumlah Pembayaran, sesuai dengan nominal yang tertera pada tagihan yang dikirim ke email pemohon kasasi, kemudian tekan `Benar'
- 7. Muncul Informasi Pemindahbukuan, lanjutkan transaksi tekan 'Ya'
- 8. Selesai.





Pembayaran Melalui ATM Bersama

- 1. Masukkan PIN, pilih bahasa
- 2. Pilih menu Transfer
- 3. Pilih 'dari Rekening Tabungan'
- 4. Pilih 'Rekening Bank Lain'
- Masukkan kode bank BNI/BNI Syariah (009) diikuti dengan 16 Nomor Virtual Account (8791 098214012161), kemudian tekan `Benar'
- 6. Masukkan Jumlah Pembayaran, sesuai dengan nominal yang tertera pada email nasabah, kemudian tekan `Benar'
- 7. Muncul Informasi Transfer, lanjutkan transaksi, tekan 'Ya'
- 8. Selesai.





Pembayaran Melalui Internet Banking Non BNI (misalnya Bank Mandiri)

- Masukkan userID dan password pada menu Login
- 2. Pilih menu Transfer Dana
- 3. Isi Rekening Pendebitan 'Bank Negara Indonesia / BNI'
- 4. Masukkan Jumlah Transfer, sesuai dengan nominal yang tertera pada email nasabah
- 5. Pilih cara transfer 'SKN (Kliring)' atau 'RTGS'
- 6. Masukkan data Bank Penerima:
- 7. Nama Bank
- 8. Kota Tujuan
- 9. Lokasi Cabang
- 10. Nama Penerima
- 11. Nomor Rekening / 16 Nomor Virtual Account (988 12345 12345678)
- 12. Warganegara
- 13. dll
- 14. Pilih Submit
- 15. Masukkan password Transaksi
- 16. Muncul Informasi Transaksi berhasil
- 17. Selesai.



NOTIFIKASI PEMBAYARAN



 Apabila sudah dilakukan pembayaran maka sistem BNI e-Collection akan memberikan notifikasi yang disampaikan melalui email

Tanggal
Pembayaran
Payment
Date

: 12 Sep 2017 13:53:57

MBNI

Jakarta, 12 Sep 2017

Kepada Yth. DAMSAH BINTI HUSEIN, Pemohon pk yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon, Dear DAMSAH BINTI HUSEIN, Pemohon pk yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon,

Pembayaran telah dilakukan pada tagihan dengan rincian sebagai berikut: Payment has been made with detailed info:

Nomor VA VA Number : 8791401369195091

Kode Tagihan

: 3195/Pdt.G/2005/PA.Bwi

Billing ID Nama

: DAMSAH BINTI HUSEIN, Pemohon pk yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon

Name

: pabanyuwangi@gmail.com;gerrit_titaheluw@yahoo.co.id;kepaniteraan.mari@gmail.com;kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Surel *Email*

Telepon Phone

: 081336080909

Total Tagihan

: IDR 2.500.000

Keterangan Description : Pembayaran biaya permohonan Peninjauan Kembali pada nomor perkara 3195/Pdt.G/2005/PA.Bwi

Nominal Pembayaran

: IDR 2.500.000

Paid Amount

...

Tanggal Pembayaran Payment Date : 12 Sep 2017 13:53:57

Payment Date

Nomor Jumal

Journal Number

: 473742




Republik Indonesia

NOTIFIKASI PEMBAYARAN



- Selain melalui surat elektronik, notifikasi telah dilakukan pembayaran disampaikan melalui halaman sistem Direktori Putusan Mahkamah Agung pada pengadilan yang bersangkutan
- Notifikasi bukti pembayaran dapat pula oleh Pengadilan dicetak melalui menu "cetak rekening"




Pendokumentasian Bukti Pembayaran



- Hasil cetak (print out) notifikasi
 pembayaran menjadi dasar untuk dibuatkan
 kwitansi pembayaran biaya perkara
 (SKUM);
- Hasil cetak tersebut disertakan dalam berkas perkara




☐ Sistem BNI *e-Collection* memberikan notifikasi pembayaran biaya perkara secara real tim ke Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung dengan menyertakan informasi yang lengkap, meliputi nomor perkara tingkat pertama, nama pengadilan, nama pihak berperkara dan jenis upaya hukum yang diajukan




Rekap Detil	Transaksi	Masuk	Perbulan
-------------	-----------	-------	----------

No	Nomor VA	Transaction ID	Upaya Hukum	Pengadilan Asal	Tanggal Pembayaran	Nama Pihak	Jumlah Uang
1	8791099883011171	11/PDT.G/2017/PN.SBW	hum		18 Agustus 2017 Jam 14:02:32	TAUFIK HIDAYAT sebagai tergugat/termohon	Rp. 3.000,-
2	8791108309220161	220/Pdt.G/2015/PN BTM	pk	PN BATAM	18 Agustus 2017 Jam 14:20:35	EDY PURWONO sebagai penggugat/pemohon	Rp. 10.000,-
3	8791098214012161	12/Pdt.G/2016/PN Bwi	kasasi	PN BANYUWANGI	28 Agustus 2017 Jam 14:44:11	MAENAH, Pemohon kasasi yang sebelumnya sebagai tergugat/termohon	Rp. 500.000,-
4	8791098192020171	20/Pdt.G/2016/PN Bdw	kasasi	PN BONDOWOSO	29 Agustus 2017 Jam 14:26:51	FITRIHATI ERAWATI, Pemohon kasasi yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon	Rp. 500.000,-
5	8791098221029161	29/Pdt.G/2016/PN Sit.	kasasi		30 Agustus 2017 Jam 10:00:35	SUNARMO, Pemohon kasasi yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon	Rp. 500.000,-
6	8791098214149162	149/Pdt.G/2015/PN Bwi2	kasasi	PN BANYUWANGI	30 Agustus 2017 Jam 12:21:00	SUPRISTIYANI, Pemohon kasasi yang sebelumnya sebagai tergugat/termohon, Pemohon kasasi yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon	Rp. 500.000,-
7	8791401369195091	3195/Pdt.G/2005/PA.Bwi	pk	PA BANYUWANGI	12 September 2017 Jam 13:53:57	DAMSAH BINTI HUSEIN, Pemohon pk yang sebelumnya sebagai penggugat/pemohon	Rp. 2.500.000,-









PENUTUP

- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak sebagai berikut:
- Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan (021) 3843348, 3810350, 3457661 ext (318)
- Surat Elektronik: <u>kepaniteraan.mari@gmail.com</u>, <u>kepaniteraan@mahkamahagung.go.id</u>
- Twitter @kepaniteraan

